



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA
Nomor : 199/UA/Kep/2023**

**TENTANG
COACHING PROPOSAL UNTUK MENDAPATKAN HIBAH EKSTERNAL**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta daya saing Universitas Adzkie di tingkat nasional dan internasional, diperlukan kebijakan yang mendorong partisipasi dosen dalam hibah eksternal, termasuk Hibah DRTPM, BRIN, dan hibah internasional lainnya;
- b. Bahwa indikator mutu dan daya saing perguruan tinggi salah satunya tercermin dari jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi yang dihasilkan melalui hibah eksternal;
- c. Bahwa diperlukan suatu mekanisme pendampingan dan bimbingan dalam penyusunan proposal hibah eksternal agar proposal yang diajukan lebih berkualitas dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu suatu upaya yang dapat dilaksanakan secara operasional untuk meningkatkan kualitas proposal yang bermutu dan bisa bersaing untuk mendapatkan hibah yang dituangkan dalam peraturan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a', huruf 'b' dan huruf 'c', perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang *Coaching* Proposal Hibah Eksternal di lingkungan Universitas Adzkie;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- d. Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- f. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie 2021-2025;
- g. Buku Panduan Hibah DRTPM, BRIN, dan hibah internasional lainnya;
- h. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Universitas Adzkie;



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

- i. Standar Penilaian Proposal Penelitian dan Pengabdian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG COACHING PROPOSAL HIBAH EKSTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ADZKIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Adzka adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program Pendidikan akademik dengan sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Adzka.
3. Statuta Universitas Adzka adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Universitas Adzka.
4. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Adzka.
5. *Coaching* Proposal adalah kegiatan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan peluang lolos seleksi hibah.
6. Hibah eksternal adalah dana penelitian atau pengabdian masyarakat yang berasal dari lembaga pendanaan di luar Universitas Adzka, seperti DRTPM, BRIN, dan hibah internasional.
7. Dosen/Peneliti adalah tenaga pendidik yang mengajukan proposal hibah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai skema hibah yang tersedia.

BAB II PENYELENGGARAAN COACHING PROPOSAL Pasal 2

1. *Coaching* Proposal bertujuan untuk meningkatkan kualitas proposal hibah eksternal agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pendanaan.
2. *Coaching* Proposal diselenggarakan oleh LPPM atau unit terkait secara berkala sebelum tenggat waktu pengajuan hibah eksternal.
3. Kegiatan *Coaching* Proposal mencakup sosialisasi hibah eksternal, pelatihan penulisan proposal, review proposal, dan pendampingan revisi.



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

4. Peserta *Coaching* Proposal adalah dosen/peneliti Universitas Adzkie yang berencana mengajukan proposal hibah eksternal.

BAB III SKEMA DAN PENDANAAN

Pasal 3

1. *Coaching* Proposal mencakup skema hibah eksternal seperti Hibah DRTPM, BRIN, serta hibah dari lembaga internasional.
2. Pendanaan *Coaching* Proposal dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Universitas Adzkie.
 - b. Hibah operasional dari kementerian atau lembaga pendanaan lainnya.
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Universitas Adzkie dapat menyediakan insentif bagi dosen/peneliti yang berhasil mendapatkan hibah setelah mengikuti *Coaching* Proposal.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

1. LPPM bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi *Coaching* Proposal.
2. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas kegiatan *Coaching* Proposal dalam meningkatkan keberhasilan hibah eksternal.
3. Universitas Adzkie dapat menyesuaikan metode *Coaching* Proposal berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

BAB V SANKSI DAN KETENTUAN LAINNYA

Pasal 5

1. Dosen/peneliti yang menerima hibah tetapi tidak melaksanakan penelitian atau pengabdian sesuai proposal dapat dikenakan sanksi akademik atau administratif.
2. Proposal yang mengandung plagiarisme atau pelanggaran akademik lainnya akan didiskualifikasi, dan pelaku akan dikenai sanksi sesuai peraturan akademik yang berlaku.



UNIVERSITAS ADZKIA


SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

1. Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam kegiatan *Coaching* Proposal di Universitas Adzka.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hibah eksternal serta kebutuhan Universitas Adzka.

Ditetapkan di: Padang, 30 Oktober 2023
Rektor Universitas Adzka,



Prof. Dr. Irwan Prayitno., M.Sc., Psikolog.